



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SERANG**

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG

NOMOR : 470/1460/Dukcapil/2018

NOMOR : 870/4386/Dinkes/2018

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERANG**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sepuluh** Bulan **Desember** tahun **Dua ribu delapan belas** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. ASEP SAEPUDIN MUSTOPA, MM**
Alamat : Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang,
Jalan Raya Cilegon Km. 2 No. 22, Serang
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Hj. SRI NURHAYATI**
Alamat : Kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang,
Jalan Ki Mas Jong No. 11, Serang
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Serang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serang di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang bertanggung jawab kepada Bupati Serang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Serang di bidang Kesehatan yang bertanggung jawab kepada Bupati Serang;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti arahan / disposisi Bupati Serang atas Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor 870/ 4386 /Dinkes / 2018 Tanggal 3 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Data Kependudukan

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik ;
5. Perda/Perkada

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pemanfaatan :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3
**Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dalam rangka mengefektifkan:

- a. Sinkronisasi data penerima manfaat dengan menggunakan database kependudukan yang berbasis NIK;
- b. Verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan kesehatan dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el; dan
- c. Perencanaan program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan data agregat kependudukan;

Pasal 4
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang **PIHAK KEDUA** berupa NIK, Nomor KK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal-bulan-tahun lahir, Agama/kepercayaan, Status perkawinan, Status hubungan dalam keluarga, Alamat, Jenis pekerjaan, golongan darah, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network* (VPN) internet protocol (IP); (catatan : yang menyediakan dapat dari Pihak Kesatu atau Pihak Kedua atau difasilitasi oleh Dinas Kominfo)
 - c. memberikan *User ID* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;

- b. memberikan hak akses secara terbatas data dokumen penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang berupa nomor, nama dan jenis penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. memberikan layanan bagi calon penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang berbasis NIK;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta Kartu *secure access module (SAM)*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 5
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa nomor, nama dan jenis penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang yang data kependudukannya telah diberikan **PIHAK KESATU** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses **PIHAK KEDUA**, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan warga binaan sosial dan keluarga penerima program pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Serang **PIHAK KEDUA** berupa NIK, Nomor KK, Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal-bulan-tahun lahir, Agama/kepercayaan, Status perkawinan, Status hubungan dalam keluarga, Alamat, Jenis pekerjaan, golongan darah, NIK Ibu Kandung, Nama Ibu Kandung kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 8
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU** dengan tembusan kepada Bupati, Gubernur dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Pasal 11
Lain-Lain**

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis.

**Pasal 12
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Drs. H. ASEP SAEPUDIN MUSTOPA, MM
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19600330 198103 1 005



Dr. Hj. SRI NURHAYATI
Pembina Utama Muda IV/C
NIP. 19591125 198802 2 001

